

PEDOMAN TEKNIS - PENCALONAN
2019

Kpts KPU KABUPATEN SRAGEN NOMOR 123 /PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 : 4 HLM

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN
2020 OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 18 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 16 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XI/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 122/PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2019.
- Lampiran 94 Halaman.